

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN KEPATIHAN
KABUPATEN PONOROGO

Oleh

Yunan Agung Prabakti

Abstrak

Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan dana kelurahan, diantaranya; 1) adanya perjanjian batas waktu pengerjaan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti dalam hal pengerjaan vaving untuk saluran air, di mana dalam perjanjian dengan pemborong selesai 1 bulan, namun kenyataannya dalam waktu satu bulan belum juga selesai. 2) Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB; dan 3) pembekakan anggaran karena batas pengerjaan molor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan dari LAN dan BPKP (2000), meliputi: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan alokasi dana kelurahan dapat mewujudkan *good governance* pada pemerintahan kelurahan Kepatihan, hal ini dikarenakan pemerintahan kelurahan Kepatihan dapat memenuhi sembilan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Kata Kunci: Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Consensus, Berkeadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

Pendahuluan

Cita-cita *Good Governance* dalam mewujudkan pada ruang publik, dapat memberikan makna pada terciptanya hubungan secara sinergis antara tiga elemen; elemen sektor publik (negara/pemerintah), sektor privat (pebisnis), dan *Civil Society* (organisasi kemasyarakatan), dari ketiga elemen tersebut merupakan

unsur yang dapat dicapai oleh *Good Governance*, sehingga dapat diharapkan dan mampu diaplikasikan, serta masing masing unsur memiliki akses terhadap ruang publik. Pemerintah di daerah (dalam hal ini adalah tingkat kelurahan) diharapkan semakin meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasinya, dan akuntabilitas dalam

mengelola kekayaan atau potensi yang dimiliki transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi saat ini, pengelolaan keuangan kelurahan menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baik tentang otonomi daerah khususnya kelurahan, maupun peraturan yang melingkupinya.

Perihal yang banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh kelurahan di Indonesia, menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan, yang biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp 3 triliun yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota dihitung berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan. Sementara untuk kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo, Dana Alokasi Umum yang diterima setiap tahunnya sebesar Rp 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Lebih lanjut Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Penguatan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dana Kelurahan bertujuan untuk mendukung profesionalitas aparatur, dan kemandirian daerah (Beritasatu.com, Rabu 03/06/2019).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 berbunyi "kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,". Sementara Pasal 5 ayat 1 dalam Permendagri yang sama mengamanatkan "kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi: Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. Keempat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi: Pertama, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Kedua, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Ketiga,

penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Keempat, pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kelima, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Keenam, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (Beritasatu.com, Rabu (03/06/2019).

Pemberian dana ke kelurahan yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam keseimbangan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti dalam Setiawan, 2018: 24). Banyak studi tentang "*governance*" dilakukan dengan spektrum cakupan yang sangat luas. *Governance* banyak dikaitkan dengan kebijakan

pemerintah (Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (Rasul, 2009; Dercon, 2007; David, 2013), dan pelayanan publik (Tomuka, 2012; Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus menunjukkan kelangkaan studi *good governance* yang bersifat mikro pada kekuasaan di tingkat kelurahan, misalnya yang dilakukan oleh *Institute of Research and Empowerment* (Pramusinto, 2011). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pengelolaan keuangan kelurahan, dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Berdasarkan pengamatan peneliti di kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan dana kelurahan, diantaranya; 1) adanya perjanjian batas waktu pengerjaan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti dalam hal pengerjaan vaving untuk saluran air, di mana dalam perjanjian dengan pemborong selesai 1 bulan, namun kenyataannya dalam waktu satu bulan belum juga selesai. 2) Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB; dan 3) pembekakan anggaran karena batas pengerjaan molor.

Permasalahan lain yang terjadi di pemerintahan Kelurahan Kepatihan, yaitu dalam hal pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarpras lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, kurang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan setempat. Seperti tidak dilakukannya musyawarah dengan masyarakat terkait dengan pembangunan pengadaan penyelenggaraan pos keamanan kelurahan. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menjadikan asumsi atau persepsi yang negatif bagi warga masyarakat Kelurahan Kepatihan terkait dengan pengalokasian dana untuk pembangunan fisik yang sudah ditetapkan. Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan peran aparatur Kelurahan Kepatihan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam konteksnya pegawai atau aparatur kelurahan adalah pelaku administrasi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), oleh karena itu tugas dan kewajiban sebagai aparatur kelurahan dalam melayani masyarakat harus didasari tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) tentu peran seorang pegawai kelurahan sangat berfungsi dan dapat bertanggung jawab dalam melakukan pengalokasian dana kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan

Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Tinjauan Pustaka

1. Good Governance

Good governance dapat diartikan secara berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. *Good governance* dinilai terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN. Dalam proses demokratisasi, *good governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor lembaga di luar pemerintah, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut buan hanya memungkinkan adanya chek and balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Dwiyanto, 2005: 17-18).

Dalam pelaksanaan *Good Governance*, mendasarkan 9 prinsip dasar yang disebut prinsip-prinsip *Good Governance* UNDP (LAN 2000: 7) yang telah dikembangkan di Indonesia, yaitu *Participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability* dan *strategic vision*.

2. Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2004: 62) anggaran sektor publik adalah

sebuah rencana kegiatan yang kemudian dipresentasikan ke dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau uang. Pengelolaan keuangan sektor publik dalam hal ini wilayah kelurahan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Keuangan sektor publik untuk wilayah Kelurahan dalam Perkotaan sering disebut dengan istilah Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1). Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Penjelasan Umum PP No. 73 Tahun 2005). Pemerintah Kelurahan adalah kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kelurahan. Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi, antara lain: 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Pelayanan masyarakat, 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum (PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 5).

Metode Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam mewujudkan *good governance* di kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut peneliti menggunakan teknik "*purposive sampling*". Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan, diantaranya: Lurah Kepatihan, Staff Kelurahan Kepatihan, Tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Kepatihan, dan ketua RW Kelurahan Kepatihan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam serta menghindari bias informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi, peneliti mencatat data, dokumen yang berada di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Babadan. Dalam penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan Triangulasi teknik sumber, yaitu pengecekan data yang di peroleh dari hasil wawancara, antar informan. Penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi berupa wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran informasi.

Hasil penelitian dapat di katakana valid apabila terdapat kesamaan antara data yang sudah terkumpul dengan data yang sesungguhnya

terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2013: 137). Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata yang diperoleh pada saat melakukan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dilakukan sejak peneliti melakukan kegiatan saat pengumpulan data berlangsung dan sampai terselesaikannya penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana dalam Miles & Huberman (2014: 12).

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

Pengelolaan alokasi dana kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai dengan pertengahan tahun 2020, anggaran alokasi dana kelurahan untuk kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo telah digunakan untuk pembangunan fisik pengadaan sarana dan prasarana berupa pembuatan talud sawah dan paving jalan.

Alokasi dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah kelurahan sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Sebagai salah satu dari program menyejahterakan masyarakat, pengelolaan Dana

Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk pembangunan fisik pengadaan sarana dan prasarana pembuatan talud sawah dan paving jalan. Terkait dengan pembangunan fisik tersebut, dalam pengelolaan DAU dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: perencanaan; penganggaran; pelaksanaan; penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kelurahan, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana kelurahan yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat kelurahan. Adapun pengelolaan alokasi dana kelurahan Kepatihan terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

Pertama, perencanaan awal dalam alokasi dana kelurahan yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana kelurahan. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala kelurahan selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana kelurahan yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kelurahan dan bendahara kelurahan.

Kedua, penyaluran alokasi dana kelurahan dilakukan setelah DRK alokasi dana kelurahan yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan

kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Ponorogo dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Ponorogo untuk diproses pencairaannya melalui PT. Bank Jatim cabang Ponorogo.

Ketiga, pelaksanaan alokasi dana kelurahan yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana kelurahan yang telah disepakati. Alokasi dana kelurahan yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat kelurahan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala kelurahan. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala kelurahan, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), serta masyarakat kelurahan.

Keempat, pengawasan alokasi dana kelurahan yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala kelurahan kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana kelurahan dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana kelurahan.

Kelima, pertanggungjawaban alokasi dana kelurahan yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang

sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif kelurahan kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah kelurahan kepada masyarakat sudah nampak.

Keenam, transparansi alokasi dana kelurahan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana kelurahan. Selain itu pihak pemerintahan kelurahan Kepatihan juga memberikan informasi kepada warga masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan fisik pembuatan talud sawah dan paving jalan.

2. Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Upaya terwujudnya *good governance* pada pemerintahan kelurahan Kepatihan, terkait dengan pengelolaan dana alokasi umum (DAU) dapat memberikan makna pada terciptanya hubungan secara sinergis antara sembilan prinsip. Dengan demikian dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan, pengelolaan dana alokasi umum (DAU) dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Secara garis besarnya, bahwa dalam pengelolaan dana alokasi

umum (DAU) pada pemerintahan kelurahan Kepatihan, agar tercipta *good governance* ada tiga hal yang harus dilakukan, sebagaimana pendapat Dwiyanto (2005: 18-19).yaitu:

Pertama, praktik *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktik *good governance* adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik, karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis

Partisipasi merupakan suatu bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan atau kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, baik itu secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini juga merupakan proses pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan merupakan

salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau Negara dalam sudut pandang partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat.

Terwujudnya *good governance* juga dapat diketahui dari faktor transparansi. Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance*. *Governance* dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya. Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Kelurahan Kepatihan dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat. Misalnya dalam penyusunan anggaran, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Peran transparansi menjadi lebih besar dalam upaya pemberantasan KKN. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan. Semakin rendah transparansi semakin besar peluang untuk melakukan praktik KKN. Dalam pemerintahan yang tidak transparan, para aparatur pemerintah memiliki kesempatan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui oleh warga. Sebaliknya, ketika transparansi sangat tinggi maka para aparatur pemerintah yang ingin

menyalahgunakan kekuasaan akan berpikir ulang untuk melakukannya karena merasa khawatir jika tindakannya akan diketahui oleh masyarakat luas.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Kesimpulan

Atas dasar pengelolaan dana alokasi umum atau alokasi dana kelurahan dapat mewujudkan *good governance* di kelurahan Kapatihan. Hal ini dapat diketahui dari sembilan prinsip *good governance*, yaitu: *Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability* dan *strategic vision*.

1. Partisipasi (*Participation*)

Dari segi prinsip partisipasi terlihat pihak pemerintahan

Kelurahan lebih dahulu mengajak warga masyarakat, seperti tokoh masyarakat, kelompok masyarakat untuk bermusyawarah guna mendapatkan keputusan yang baik, yaitu keputusan yang bisa disepakati bersama, sehingga kegiatan yang akan dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Pihak pemerintah kelurahan Kapatihan dalam mengelola alokasi dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) sudah sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan, seperti halnya dalam pembiayaan untuk pembangunan fisik berupa pembuatan talud sawah dan paving jalan, yang pengerjaannya dilakukan pengawasan oleh kelompok masyarakat kelurahan Kapatihan yang sudah ditunjuk oleh pihak Kelurahan.

3. Transparansi (*Transperncy*)

Dari segi prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Kapatihan menunjukkan bahwa prinsip transparansi sebagai wujud untuk mencapai *good governance* di Kelurahan Kapatihan sudah dijalankan yaitu dengan memberikan informasi kepada warga masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dari pihak kelurahan Kapatihan terkait dengan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pembiayaan pembangunan fisik pembuatan talud sawah dan paving jalan. Dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan fisik tersebut.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pemerintahan kelurahan Kapatihan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pihak kelurahan Kapatihan telah menyediakan ruang khusus buat menerima usulan maupun pengaduan dari warga yang merasa tidak terpuaskan atas pengelolaan alokasi dana kelurahan oleh pihak pemerintahan Kelurahan Kapatihan.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pihak pemerintahan kelurahan Kapatihan telah menjalankan prinsip berorientasi konsensus, yang mana pemerintah Kelurahan Kapatihan sangat kooperatif dengan adanya informasi ataupun laporan dari warga masyarakat.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan kelurahan Kapatihan telah melakukan prinsip berkeadilan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada warganya baik laki-laki maupun perempuan agar dapat berdaya guna meningkatkan pengetahuan dan pendapatan masyarakat.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*effectiveness & efficiency*)

Pemerintah kelurahan Kapatihan ditunjang dengan penambahan pegawai yang mampu mengoperasikan IT dan penambahan tenaga administrasi, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada warganya dengan lancar dan akurat. Dengan demikian upaya mewujudkan *good governance* pada pemerintah kelurahan Kapatihan dapat tercapai.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas sebagai upaya pemerintah kelurahan Kapatihan untuk mewujudkan *good governance* sudah dijalankan oleh

pemerintah Kelurahan Kapatihan yaitu dengan melakukan proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Umum (DAU).

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Prinsip visi strategis (*strategic vision*) di pemerintahan kelurahan Kapatihan yaitu dengan ditetapkannya dan dilakukannya visi berupa pelayanan berbasis kepuasan terhadap masyarakat Kelurahan Kapatihan.

Saran

Dalam hal pengelolaan alokasi dana kelurahan seperti halnya alokasi untuk pembangunan fisik pengadaan talud sawah dan paving jalan, hendaknya tidak hanya perwakilan dari warga masyarakat atau tokoh masyarakat saja yang diberi tahu, tetapi semua lapisan masyarakat kelurahan Kapatihan semua diberi tahu, baik dari perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan cara mengundang setiap kepala keluarga atau perwakilan keluarga untuk datang ke Balai Kelurahan Kapatihan dengan maksud untuk diajak berunding terkait dengan pengelolaan alokasi dana kelurahan.

Pemerintah kelurahan Kapatihan seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran DAU kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran DAU di papan pengumuman kelurahan karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran DAU tersebut.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayana Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. UIP, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2006. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1* : 1-14.
- Daradjat, Adjat. 2010. "Aktualisasi Konsep Good Governance Dalam Mengantisipasi Masalah Ketenagakerjaan Sebagai Salah Satu Tantangan Pembangunan". *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No.1, hal.79-93, (ISSN:0216-1249)*.
- David, Fatima., Rute Abrue, and Odete Pinheiro. 2013. "Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law". *International Journal of Law and Management Vol. 55 No. 1, pp. 5-27*.
- Indraningrum, Try. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Karimah, Faizatul; Choirul Saleh; dan Ike Wanusmawatie. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602*.
- Munaf, Yusri; Ranggi Ade Febrian & Rizky Setiawan S. 2018. "Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)". *Jurnal Wedana, Volume IV No. 2. Hal. 559-567*.
- Oktaresa, B. 2015. "Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan dan Skeptisme Profesional dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Propinsi Riau". *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tanggerang Selatan*.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. 2011. "Dinamika Good Governance di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 11 No. 1, Hal. 1 -13*.
- Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3 Oktober 2009*.
- Sari, Risyia Novita; Heru Ribawanto; dan Mohammad Said. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem,

- Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, Hal. 1880-1885.
- Siregar, Sabar. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sukmadilaga, Citra, Arie Pratama, dan Sri Mulyani. 2015. "Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries". *Social and Behavioral Sciences 211*. Hal. 513 – 518.
- Temenggung, Yuswandi A. 2014. "Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of Concerning the Village". *International Journal of Social Sciences Vol.43. No.1 ISSN 2305-4557*. 2016.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. (AKIP). Jakarta. LAN RI.
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Beritasatu.com, Rabu 03/06/2019.